



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2050/PA.Cmi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tanggal lahir 15 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Komplek Puri Indah Lestari No. D1-15 RT 03 RW 16 Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**LAWAN**

Termohon, tanggal lahir 10 September 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Cemara No. 36 RT 04 RW 14 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2050 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 50/Pdt.G/2050/PA.Cmi., tertanggal 4 Januari 2050 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 14 Januari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 808/19/VI/2014 tanggal 14 Januari 2014 ;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Komplek Cemara Nomor 36 RT 004 RW 014 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 4.1. anak, tanggal lahir 06 Mei 2014 ;
5. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena :
  - 5.1. Termohon kurang bisa menunjukkan sikap sebagai sosok ibu rumah tangga yang baik, yakni Termohon sering tidak menuruti nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon. seperti Ketika Pemohon mengingatkan Termohon untuk lebih rajin beribadah, akan tetapi Termohon lebih cenderung tidak menuruti;
  - 5.2. Termohon diketahui memiliki kebiasaan yang sukar disembuhkan, yakni Termohon pernah diketahui oleh Pemohon mengonsumsi minum-minuman keras. Hal tersebut yang membuat Pemohon merasa sudah tidak nyaman dengan Termohon ;
6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.



sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri ;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor : 50/Pdt.G/2050/PA.Cmi., tanggal 7 Januari 2022 dan tanggal 20 ajan 2022 Pengadilan telah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.



memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 808/19/VI/2014 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tanggal 14 Januari 2014 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sejak sekitar Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Termohon yang sering membantah perkataan Pemohon disurus beribadah tidak menurutinya ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.



- Bahwa sebab lain karena Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni suka minum-minuman keras ;
  - Bahwa dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak sekitar April 2021 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;
2. Saksi I :
- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di orang tua Termohon ;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh masalah Termohon yang sulit disuruh untuk beribadah ;
  - Bahwa sebab lain karena Termohon suka minum-minuman keras ;
  - Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar akhirnya sejak April 2021 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh Termohon yang sering membantah perkataan Pemohonyakni selalu tidak menuruti apabila disuruh melaksanakan sholat dan juga Termohon suka minnum- minuman keras ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.





diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Pemohon masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Termohon yang sering membantah perkatan Pemohon dengan tidak menuruti apabila disuruyh ibadah oleh Pemohon ;
- Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni suka minum-minuman keras ;
- Bahwa sebagai akibat dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, yang sampai dengan perkara ini masuk sudah 8 bulan lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa sudah diusahakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan perselisihan serta pertengkaran diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.



sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 1872 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Pemohon dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :“Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah sanggup untuk membayar kewajiban-kewajiban akibat dari terjadinya perceraian kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berpa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah sanggup untuk membayar kewajiban-kewajiban akibat dari perceraian kepada Termohon, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban dimaksud yang nominalnya sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.





Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Karawang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. NURHAYATI serta Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. AYI FARIHAH AFIYATI, MH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

1. Dra. NURHAYATI.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

2. Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.



PANITERA PENGGANTI

Dra. AYI FARIHAH AFIYATI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

---

Jumlah	: Rp 495.000,00
--------	-----------------

AA Bdg

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.



Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.50/Pdt.G/2050/PA Cmi.